



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KESEHATAN

**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454  
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com  
MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN**  
**Nomor : 400.71/da-a/LB-01.1/IV/2024**

Tentang

**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan melalui JKN yang dikelola oleh BPJS Bidang Kesehatan, rumah sakit diminta untuk berperan serta dalam memeberikan pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa untuk pemantauan mutu dan pengendalian biaya dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dibentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya JKN RSUD Labang Baji;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk memangku jabatan sebagai Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya JKN di RSUD Labuang Baji;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN);;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Presiden RI No : 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Program Jaminan Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
  7. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
  8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;


9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Masing-masing Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di UPT RSUD Labuang Baji Dinas Kesehatan Prov. Sulsel sebagai berikut :
- Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme Pengajuan klaim BPJS Kesehatan;
  - Melakukan audit medis pada setiap klaim yang diajukan oleh tim casemix dengan menitikberatkan pada pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan medik
  - Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan pelayanan kesehatan
  - Meminta informasi tentang identitas, riwayat penyakit, diagnosis, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk Salinan/fotocopy rekam medis.
  - Melakukan Medical Judgment untuk kasus khusus bermasalah
  - Melakukan evaluasi dan review secara berkala mengenai standar pelayanan medik (termasuk clinical pathway)
  - Melakukan rapat rutin minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas mengenai klaim-klaim yang bermasalah
  - Memastikan setiap pelaksanaan pelayanan pasien melakukan pelayanan sesuai standar profesi dan kompetensi masing-masing
  - Melakukan koordinasi lintas unit kerja atau tim tugas lainnya yang berkaitan dengan kendali mutu dan kendali biaya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua di atas, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya UPT RSUD Labuang Baji Dinas Kesehatan Prov. Sulsel bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Diklat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal April 2024  
Direktur

  
Dr. Rachmawati Syahrir, SpKK., M.Kes  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19750312 200312 2 005


LAMPIRAN : Keputusan Direktur UPT RSUD. Labuang Baji Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Tanggal : 08 Januari 2024  
Nomor : 400.7/66ta/LB-01.1/IV/2024  
Tentang : Tim Kendali Mutu & Kendali Biaya pada RSUD. Labuang Baji  
Provinsi Sulawesi Selatan

---

**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA  
UPT RSUD. LABUANG BAJI DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2024**

PENANGGUNG JAWAB : dr.Ade Chandra, SpTHT-KL,M.Kes  
KETUA : dr. Wahida, M.Kes, FISQua  
SEKRETARIS : dr. Rezy Friyana  
ANGGOTA : 1. Nursidah, S.Kep.Ns  
2. Yusnani, S.ST  
3. Samsuriadi, S.Si,Apt,M.Si  
4. Latifah Mahaya, S.Si, Apt  
5. Dini Novrianty, A.Md.RMIK

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal April 2024  
Direktur

  
/ **dr. Rachmawati Syahrir, SpKK.,M.Kes**  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19750312 200312 2 005